


**KONTRIBUSI PRODUK *MULIA*(MURABAHAH EMAS LOGAM
MULIA UNTUK INVESTASI ABADI) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTRAAN EKONOMI NASABAH PADA PEGADAIAN
SYARIAH CABANG H.R. SOEBRANTAS PANAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)



Oleh:

**JASMAWATI
NIM. 10825004264**

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Kontribusi Produk *Mulia* (Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam.** Yang bergerak lembaga keuangan non bank. Yang beralamat di Jl.H.R.Soebrantas Panam-Pekanbaru Telp. (0761) 563235

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana operasional produk *Mulia* produk *Mulia* pada pegadaian syariah Cabang H.R. Soebrantas dan bagaimana kontribusi produk *Mulia* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah serta bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap kontribusi produk *Mulia* pada pegadaian syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan studi lapangan Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, angket, dan Studi Pustaka. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan deskriptif analitik serta metode penulisan deduktif deskriptif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok karyawan dan nasabah dengan mengambil sampel 2 orang dari pihak karyawan Pegadaian yaitu Pimpinan dan Penaksir. Sedangkan dari nasabah terdiri dari 14 sampel dengan menggunakan metode insedentil karena jumlah nasabah produk *Mulia* tidak diketahui alamatnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa produk *Mulia* (Murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam memiliki kontribusi besar dalam membantu masyarakat untuk memiliki emas secara tunai dan cicilan sebagai investasi masa depan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam pengambilan keuntungan pegadaian syariah tidak menggunakan bunga akan tetapi menggunakan margin dan uang muka berdasarkan kesepakatan serta akad yang digunakan dalam pengambilan produk *Mulia* adalah yang berdasarkan peinsip islami yaitu *murabahah*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 10 |
| | |
| BAB II: GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH | |
| CABANG H.R. SEOBRANTAS PANAM | |
| A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah | 12 |
| B. Visi Dan Misi Pegadaian Syariah | 13 |
| C. Produk-Produk Pegadaian Syariah | 14 |
| D. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah | 15 |

BAB III: LANDASAN TEORITIS

A. Ruang Lingkup Kesejahteraan

1. Konsep Kesejahteraan 21
2. Definisi dan Indikator Kesejahteraan 23
3. Pandangan Pakar Tentang Kesejahteraan 23
4. Landasan Teori Ekonomi Islam Tentang Kesejahteraan 25

B. Ruang Lingkup Produk Mulia

1. Pengertian Produk *Mulia*..... 28
2. Akad Produk *Mulia*..... 30
3. Prospek Investasi Emas Menurut Pandangan Pakar..... 37

BAB IV: KONTRIBUSI PRODUK *MULIA* DALAM

MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN NASABAH

- A. Operasional Produk *Mulia* Pada Pegadaian Syariah Cabang
H.R. Soebrantas Panam..... 39
- B. Kontribusi produk *Mulia* dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Ekonomi Nasabah Pada pPegadaian Syariah cabang H.R.
Seobrantas 45
- C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kontribusi produk *Mulia*
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah pada
Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas 53

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 58
- B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------------------|---|----|
| Tabel IV.1 | : Tanggapan Responden Mendapatkan Informasi Tentang Produk <i>Mulia</i> | 39 |
| Tabel IV. 2 | : Tanggapan Responden Tentang Pemahaman Akad Yang Dilakukan Sangat Mudah Dipahami Bagi Nasabah..... | 40 |
| Tabel IV.3 | : Tanggapan Responden Tentang Prosedur Pemberian Produk <i>Mulia</i> Mudah dan Tidak Berbelit-belit..... | 43 |
| Tabel IV. 4 | : Tanggapan Responden Untuk Apa Dana Produk <i>Mulia</i> Digunakan..... | 46 |
| Tabel IV.5 | : Tanggapan Responden Tentang Terpenuhinya Kebutuhan Sandang Dengan Menggunakan Produk <i>Mulia</i> | 47 |
| Tabel IV.6 | : Tanggapan Responden Tentang Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Dengan Menggunakan Produk <i>Mulia</i> | 48 |
| Tabel IV.7 | : Tanggapan Responden Tentang Memiliki Rumah Yang Memadai Dengan Menggunakan Produk <i>Mulia</i> | 49 |
| Tabel IV. 8 | : Tanggapan Responden Apakah Produk <i>Mulia</i> Mampu Memberikan Biaya Apabila Salah Satu Keluarga Menderita Sakit..... | 50 |
| Tabel IV.9 | : Tanggapan Responden Mampu Memberikan Biaya Pendidikan anak..... | 50 |
| Tabel IV.10 | : Tanggapan Responden Apakah Produk <i>Mulia</i> Dapat Meningkatkan Kesejahteraan..... | 51 |
| Tabel IV. 11 | : Rekapitulasi Tentang Tanggapan Responden Kontribusi Produk <i>Mulia</i> Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah..... | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha pertumbuhan perekonomian nasional pada saat ini. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menunjang keseluruhan program pembiayaan pembangunan, baik sebagai penghimpunan dana, sebagai pembiayaan investasi, maupun sebagai lembaga menyalurkan dana ke masyarakat luas. Dengan tujuan dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat.

Selain lembaga keuangan bank, ada juga lembaga keuangan lainnya. Yang memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat. Salah satu lembaga keuangan lainnya yang telah lama dikenal masyarakat adalah Perum Pegadaian. Pada masa krisis Perum Pegadaian mendapatkan peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan, khususnya usaha kecil. Peran pembiayaan dalam pembiayaan masyarakat sesuai dengan tujuan Perum Pegadaian, di samping memupuk keuntungan. Selain itu juga sebagai penunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai.¹

Seperti Pegadaian Syariah yang juga melakukan kegiatan penyediaan dana atas dasar hukum gadai yang turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah.

¹ Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta: 2005), h. 69.

Pegadaian Syariah di Indonesia melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip Syariah dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum islam. Hal ini, dilatarbelakangi oleh masyarakat Islam diberbagai daerah yang menginginkan berbagai kegiatan Pegadaian yang pelaksanaannya sesuai hukum islam.

Menurut bank Indonesia gadai Syariah adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas seluruh hutang.² Besarnya permintaan warga masyarakat terhadap jasa Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan Syariah juga melirik kepada sektor ini. Padahal Pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah di praktikkan di masa Nabi Muhammad Saw, yang menjanjikan perekonomian rakyat untuk dikembangkan.³

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika pada bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, serta terdapat pula empat cabang kantor Pegadaian di Aceh di konversikan menjadi Pegadaian Syariah. Konsep operasional Pegadaian Syariah mangacu pada sistem administrasi modren, yaitu asas rasional, efisiensi dan efektivitas yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Fungsi operasional Pegadaian

²Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul, 2003), h. 28.

³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 15.

Syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah atau unit layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan divisi Usaha lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengolaannya dari usaha gadai konvensional.⁴

Terbitnya peraturan pemerintah No. 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian PP 10/1990 menegaskan misi yang harus ditaati oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba dan menghindarkan umat islam dari kemungkinan terjerumus kepada yang haram. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Pegadaian sampai sekarang.⁵

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum di perbankan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.⁶ Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktek-praktek lintah darat. Sesuai dengan moto “*Mangatasi Masalah Tanpa MasalahTanpa Masalah*”⁷ Pegadaian menawarkan sejumlah alternative pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dana kebutuhan masyarakat. Namun seiring perkembangan zaman Pegadaian Syariah tidak hanya

⁴Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen bisnis syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), h. 30.

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 116.

⁶Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank*, (Jakarta: Indeks, 2006), h. 272.

⁷ Brosur Pegadaian Syariah Cabang H. R. Soebrantas Panam 2012.

menawarkan produk dalam bentuk pembiayaan, tapi juga menawarkan produk Invesatasi.

Investasi adalah suatu cara atau strategi untuk memutar kelebihan dana yang kita miliki agar menghasilkan dana yang lebih besar, baik dengan campur tangan kita maupun tidak.⁸

Adapun investasi yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah adalah dalam bentuk *Mulia*. *Mulia* sendiri adalah emas batangan yang dicetak oleh Logam Mulia-anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan mineral. Memiliki pengakuan dari LBMA (London Bullion Market Association) dan termasuk di dalam Good Delivery List of Acceptable Refiners of Gold Bars sejak 1 Januari 1999. Akreditasi ini sebagai Kompetensi Nilai Jual Logam Mulia di pasar emas Internasional dan domestik yang merupakan satu-satunya pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia.

Pembelian *Mulia* melalui Pegadaian Syariah bisa dilakukan secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu fleksibel dan persyaratan yang sangat mudah. cukup mendatangi kantor cabang Pegadaian Syariah, menyerahkan foto copy KTP atau identitas lainnya, mengisi formulir dari PT Antam, emas baru akan diserahkan dalam waktu satu sampai tiga minggu kemudian. Untuk pembelian secara angsuran bisa memilih jangka waktu mulai dari 6 hingga 36 bulan. Dengan berats 5gr,10gr,25gr,50gr,100gr,250gr, dan 1kg. Jika ingin melakukan pembelian secara

⁸Joko Salim, *108 Tanya Jawab Tentang Investasi*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), h. 1.

angsuran ada uang muka yang harus dibayarkan saat melakukan akad *Mulia* tergantung lama angsuran.

Harga emas yang dipakai tetap mengacu pada antam karena Pegadaian sebenarnya akan memesan emas tersebut ke Perusahaan ini segera setelah mendaftarkan diri diprogram ini dengan membayar uang muka. Emas kemudian akan diberikan setelah menyelesaikan kewajiban atau angsuran tersebut.

Pegadaian Syariah akan mengambil keuntungan dari transaksi ini berupa margin yang harus nasabah bayarkan dan nasabah terbantu untuk memiliki emas dengan cara mengangsur.⁹

Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas adalah salah satu Pegadaian yang beroperasi secara Syariah yang juga menawarkan produk *Mulia*. Perkembangan produk *Mulia* saat ini semakin diminati oleh masyarakat.¹⁰ Hal ini di karenakan program *Mulia* dari Pegadaian Syariah menawarkan investasi yang tidak pernah susut nilainya dalam bentuk *Mulia*, emas. Investasi bisa beragam bentuknya, tujuannya pun beragam pula. Ada yang untuk naik haji, biaya pendidikan anak, sampai biaya persiapan menikah. Dalam satu tahun nasabah yang menggunakan produk *Mulia* melebihi 200 nasabah. Mayoritas mata pencariannya adalah karyawan swasta, akan tetapi ada juga sebagian dari nasabah yang bekerja Pegawai Negeri.

Didalam kehidupannya, manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal itulah yang terjadi pada keluarga Ayu dimana saat Pegadaian

⁹ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi*, (Jakarta Selatan: Mediakata, 2010), h. 322

¹⁰ Mas'ud (Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam), *Wawancara*, Pekanbaru, 6 Juni 2012

Syariah menawarkan produk *Mulia* dalam bentuk emas batang yang bisa dimiliki secara cicilan.

Ayu membeli logam Mulia seberat 5 gram dengan harga jual Rp. 2.698,230 dalam jangka waktu cicilan selama 6 bulan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan Ayu setiap bulannya sebanyak Rp. 337.279.

Dengan Rp.337.279 tiap bulannya tidak memberatkan Ayu dikarenakan sebagian uang yang dimiliki dijadikan untuk berinvestasi memiliki emas batang. Yang mana emas batang tersebut bisa dijual ataupun digadaikan untuk memenuhi kebutuhan terutama untuk membantu biaya pendidikan anak-anak.¹¹

Begitu pula dengan Pegadaian Syariah, dengan adanya Produk *Mulia* ini dapat membantu meningkatkan perekonomian nasabah sehingga dapat memberikan kesejahteraan terhadap perekonomian pada umumnya.

Dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“KONTRIBUSI PRODUK MULIA (MURABAHAH EMAS LOGAM MULIA UNTUK INVESTASI ABADI) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN EKONOMI NASABAH PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG H.R. SOEBRANTAS PANAM”**

B. Batasan Masalah

¹¹ Ayu (Nasabah Pegadaian Syariah H.R. Soebrantas), *Wawancara*, Pekanbaru, 29 Juli 2012

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi pada kontribusi produk *Mulia* (Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah pada Pegadaian Syariah H.R. Soebrantas Panam

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana operasional produk *Mulia* pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam?
2. Bagaimana kontribusi produk *Mulia* pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap kontribusi produk *Mulia* pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui operasional produk *Mulia* pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam
 - b. Untuk mengetahui kontribusi produk *Mulia* pada Pegadain Syariah Cabang H.R. Soebrantas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap kontribusi produk *Mulia* pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas.
2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study untuk penulisan laporan akhir dan untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan/informasi bagi peneliti lain yang masih berkaitan dengan masalah ini,.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca dan para intelektual serta masyarakat luas.

E. Metode Penelitian

Studi ini adalah lapangan, dimana data dan sumber diperoleh dari sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. . Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (Field research) yang dilakukan pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas di Jl. HR Soebrantas KM 10,5 Panam. Kecendrungan penulis untuk memilih lokasi tersebut karena banyaknya jumlah nasabah yang menggunakan produk *Mulia* dibandingkan Pegadaian Syariah lainnya. Yang tidak mencapai 200 nasabah setiap tahunnya. Sedangkan di Pegadaian Syariah cabang H.R. Soebrantas lebih dari 200 nasabah yang menggunakan produk *Mulia* setiap tahunnya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas yang memanfaatkan produk *Mulia*.

b. Objek Penelitian

Sebagai objek dalam penelitian ini adalah kontribusi produk *Mulia* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu dari kelompok karyawan Pegadaian dan dari kelompok nasabah yang memanfaatkan produk *Mulia*. Dari kelompok karyawan yang berjumlah 8 orang dengan tetap sample yang mewakili yaitu Pimpinan dan Penaksir Pagadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam. Sedangkan dari jumlah nasabah yang sudah memiliki produk sebanyak 210 nasabah, tapi karena alamat nasabah yang sudah menggunakan produk *Mulia* tidak diketahui, maka penulis mengambil sampel sebanyak 20 nasabah dengan tehnik pengambilan sampel secara *accidental*. Siapa yang penulis temui saat penelitian.

4. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Yaitu data informasi yang di peroleh langsung dari objek penelitian dan diolah langsung oleh peneliti, yaitu Karyawan dan Nasabah Pegadaian Syariah yang memanfaatkan Produk *Mulia*.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan Pihak Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam.
- b. Observasi, mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti
- c. Angket, Yaitu daftar pertanyaan yang telah disusun yang ditujukan kepada Nasabah Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam.
- d. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian

6. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitik, dalam tehnik ini penulis mengumpulkan semua data yang diperlukan kemudian disesuaikan dengan teori, komentar, kemudian dianalisa.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Deskriptif yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian dari data informasi dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan konsep yang mendukung pembahasan yang relevan.

F. Sistematika Penulisan

BABI PENDAHULUAN

Dalam penulisan ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BABII GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran secara umum mengenai Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam yang antara lain tentang sejarah singkat perusahaan, Visi dan Misi Pegadaian Syariah, Produk-produk Pegadaian Syariah, dan struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam.

BABIII TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini menjelaskan mengenai , Konsep Kesejahteraan, Defenisi dan Indikator kesejahteraan, Kesejahteraan menurut pakar, Kesejahteraan dalam Islam, Pengertian Produk *Mulia*, Akad Produk *Mulia*, Tinjauan pakar terhadap Produk *Mulia*.

BABIV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai operasional produk *Mulia* pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam, Kontribusi produk *Mulia* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah dan pandangan Ekonomi Islam terhadap kontribusi produk *Mulia* dalam meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam.

BABV KESIMPULAN

Dalam bab ini yang juga merupakan bab penutup, penulis membahas kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Tentang Pegadaian Syariah Cabang H. R. Soebrantas

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar,

Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas, dibuka tanggal 28 November 2008 yang sebelumnya berlokasi di daerah Pandau Permai, dan untuk lebih mengembangkan usaha syariah maka pada tanggal 2 Januari 2011 lokasi berpindah ke jalan H.R. Soebrantas. Merupakan cabang pertama yang terletak di pusat kota yang mana dari cabang Pegadaian syariah ini memiliki beberapa unit yang beredar di beberapa daerah, seperti Sidomulyo, Cikpuan, Tanah Merah, Pandau dan Kubang.

B. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas

1. Visi

Pada tahun 2013 Pegadaian menjadi “Champion” dalam pembiayaan mikro dan kecil, berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah.

2. Misi

- a. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fiducia
- b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten
- c. Malaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya

C. Produk Pegadaian Syariah Cabang H. R. Soebrantas

Perum Pegadaian merupakan badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan bukan bank dengan kegiatan utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat selain daripada itu Pegadaian juga dibuka dengan maksud untuk melayani dan membantu serta menolong para nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam segi ekonomi yang lemah dengan sistem gadai.

Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas mempunyai 4 produk yang unggul diantaranya:

1. *ARRUM*

Melayani skim peminjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran.

2. *AR-RAHN*

RAHN adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsi-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang Cepat, Praktis, dan Menentramkan.

3. *MULIA*

Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu Fleksibel.

4. *KUCICA*

Pegadaian *KUCICA* ini adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pengiriman uang di/ke dalam dan luar negeri. Layan kiriman uang ini bekerja sama dengan western union.

D. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas

Yang menjadi struktur organisasi dalam lembaga Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas yaitu. Unit layanan Gadai Syariah merupakan suatu unit cabang dari Perum Pegadaian yang berada di bawah binaan Devisi Usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk Kantor Cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan Pemimpin Wilayah Pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor Cabang tersebut.

Adapun bagian-bagian Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai berikut:

1. Manajemen
2. Penaksiran
3. Kasir
4. Penyimpanan/ Petugas ADM
5. Penjaga Gudang

Keterangan:

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional, yang terdiri dari ahli di bidang piqih muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan. Adapun persyaratan anggota ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

a. Fungsi Dewan Pengawas Syariah Nasional antara lain adalah:

- 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.
- 2) Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkonsumsikan usul dan saran untuk pengembangan unit usaha syariah yang diawasinya.
- 3) Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan unit usaha syariah yang diawasinya ke Dewan Syariah Nasional-MUI.

b. Fungsi Direksi antara lain adalah:

- 1) Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan, baik usaha inti maupun usaha non inti.

- 2) Sebagai penentu kebutuhan strategi sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Fungsi *General Manager* usaha lain dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai pengatur kebijakan umum operasional gadai syariah dan mengintegrasikan kegiatan Unit layanan Gadai Syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan.
 - d. Fungsi Pemimpin Wilayah dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan kantor Cabang Unit layanan Gadai Syariah, pembinaan operasional sehari-hari maupun penanganan administrasi keuangan seluruh Kantor Cabang Gadai Syariah di Wilayah masing-masing.
 - e. Fungsi Manajer layanan Gadai Syariah Pusat adalah:
 - 1) Sebagai koordinator teknis pengoperasian Unit Layanan Gadai Syariah hingga sampai pembuatan laporan keuangan Unit Layanan gadai Syariah konsolidasi se Indonesia.
 - 2) Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Unit layanan gadai syariah agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan maupun rencana jangka panjang.
 - 3) Membuat kebijaksanaan serta petunjuk operasional yang wajib ditaati oleh Pimpinan Cabang Unit layanan Gadai Syariah.

f. Fungsi Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah adalah:

- 1) Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris Manajer Kantor Cabang Unit layanan Gadai Syariah bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan wilayah, selanjutnya Pimpinan Wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit layanan gadai Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan Pimpinan Wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manajer Usaha lain dan Manajer Unit Layanan Gadai Syariah Pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas Manejer Kantor Cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad *rahn* (Gadai sayariah), *Ijaroh*, (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan (agunan).
- 2) Membantu kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah Pimpinan Cabang dibantu sejumlah pegawai dengan masing-masing bagian sebagai berikut:
 - a) Penaksir bertugas manaksir jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjman yang wajar serta citra baik perusahaan
 - b) Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku


untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang Unit layanan Gadai Syariah

- c) Bagian gedung bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukaan *marhun* selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan *marhun*.
- d) Bagian Keamanan bertugas menjaga keamanan Kantor Cabang Unit layanan Gadai Syariah dan seluruh isi kantor baik siang maupun malam.

g. Personalia

Struktur organisasi di Perum Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas terdapat Manager (Pimpinan Cabang), penaksir, kasir, cleaning service, penjaga siang, dan penjaga malam yang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda.

STRUKTUR ORGANISASI
PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOEBRANTAS PANAM



Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Ruang Lingkup Kesejahteraan

1. Konsep kesejahteraan

Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Dalam berbagai literatur ilmu ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan (*well being*). Manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, dan untuk inilah ia berjuang dengan segala cara untuk mencapainya. Ilmu ekonomi menjelaskan apakah yang disebut keadaan sejahtera, bagaimana keadaan yang dapat disebut sebagai bahagia dan sejahtera, apa syarat-syaratnya, apa kriterianya, dan bagaimana cara mencapainya.

Konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan dalam ekonomi konvensional ternyata sebuah terminologi yang kontroversial, karena dapat didefinisikan dengan banyak pengertian. Salah satunya diartikan dalam perspektif materialisme dan hedonisme murni, sehingga keadaan sejahtera terjadi manakala manusia memiliki keberlimpahan (tidak sekedar kecukupan) material. Perspektif seperti inilah yang digunakan secara luas dalam ilmu konvensional saat ini. Pengertian kesejahteraan seperti ini menafikan keterkaitan kebutuhan manusia dengan unsur-unsur spiritual, atau memosisikan unsur spiritual sebagai perlengkapan semata. Dengan pengertian seperti ini maka tidaklah mengherankan kalau konfigurasi barang dan jasa yang

harus disediakan adalah yang memberikan porsi keunggulan pada maksimal kekayaan, kenikmatan fisik dan kepuasan hawa nafsu.

Kapitalisme demokratis memaknai kesejahteraan sebagai suatu keadaan yang membahagiakan individu. Kebebasan individu adalah merupakan tujuan utama, yaitu kebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan berfikir, dan kebebasan personal. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan sendirinya jika kesejahteraan dan kebebasan individu dapat terjamin. Dalam praktiknya terdapat kecenderungan pendekatan ekonomi materialistik yang mengabaikan aspek moral, spiritual, rasional, sosiologi, psikologi, dan aspek lainnya. Penerapan hal ini akan mengubah moralitas dan spiritualitas manusia menjadi materialistik dan mendorong ilmu ekonomi mempelajari manusia sebagai binatang rasional dan mengagap motivasi dan ideologi bisnis sebagai perilaku sosial.

Pada sudut lain, sosialisme memaknai kesejahteraan sebagai suatu keadaan yang membahagiakan masyarakat secara kolektif. Konflik antarkepentingan individu dan hukum sosial diyakini akan mendominasi kondisi setiap masyarakat, dan hal ini akan menjadi kepentingan kolektif. Meskipun demikian, konflik ini cenderung diwarnai oleh konflik materialistik. Paham sosialisme penghapusan hak milik pribadi. Pada kondisi yang ekstrem, sosialisme berubah menjadi komunisme, dimana hak milik pribadi dianggap benar-benar tidak ada dan setiap individu hanya melakukan kegiatan ekonomi seperti yang sudah direncanakan oleh kepemimpinan sosial. Paham yang dekat dengan sosialisme, yaitu fasisme, memandang perlunya kekuatan totaliter dan kekuasaan untuk mewujudkan kepentingan kolektif. Kekuasaan inilah yang ditimbulkan oleh yang diharapkan

kepentingan masyarakat. Dalam paham ini, negaralah yang akan merencanakan produksi dan distribusi ekonomi dalam masyarakat.¹

2. Defenisi dan Indikator Kesejahteraan

Dalam istilah umum, kesejahteraan menunjukkan keadaan yang baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai, sedangkan yang menjadi indikator kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan pangan. Kebutuhan akan makan adalah syarat utama untuk membangun keluarga sejahtera.
- b. Terpenuhinya sebuah sandang. Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dimanapun dan kapanpun
- c. Terpenuhinya kebutuhan papan (tempat tinggal). Rumah bagi keluarga merupakan kebutuhan yang sangat sangat mendasar sebagai tempat tinggal atau berkumpul pertemuan seluruh keluarga
- d. Terpenuhi kebutuhan akan kesehatan.
- e. Terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan. Pendidikan merupakan syarat penting, karena dengan adanya pendidikan yang baik, besar kemungkinan tingkat kesejahteraan akan lebih baik.²

3. Pandangan Pakar Tentang Kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi merupakan penyumbang utama dalam penurunan tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, untuk menurunkan kemiskinan, Negara-negara berkembang harus memperhatikan pula distribusi pendapatan dan

¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 11-12

²28 Juli 2012 dari (www. Persit-kckjaya.org)

kekayaan, karena terbukti bahwa meskipun pada tahun-tahun 1970 an sampai 1990 an target-target pertumbuhan di beberapa Negara berkembang berhasil dilampaui, tetapi di sebagian Negara tingkat kemiskinan tetap meningkat.

Seorang ahli ekonomi pembangunan yang bernama Abdul Hakim mengatakan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan cara pengurangan pengangguran dengan memperhatikan berbagai faktor penyebab pengangguran di Negara berkembang, beberapa kebijakan yang bisa diambil untuk mengurangi pengangguran, diantaranya;

- a. Kebijakan kontrol populasi, salah satu cara untuk mengurangi pengangguran adalah dengan melaksanakan program-program perbaikan kesehatan, nutrisi, pendidikan, distribusi pendapatan, dan dorongan bagi para wanita untuk mengurangi migrasi tingkat fertilitas dan pertumbuhan populasi.
- b. Kebijakan mengurangi migrasi desa kota, salah satunya cara untuk menurunkan migrasi dari kota-kota bias dilakukan dengan pembangunan yang intens di pedesaan.
- c. Teknologi yang tepat, secara umum teknologi yang tepat adalah teknologi yang padat tenaga kerja. Penggunaan teknologi yang tepat adalah teknologi yang padat tenaga kerja. Penggunaan teknologi yang lebih tepat bias distimulasi dengan tindakan-tindakan seperti memproduksi produk yang padat tenaga kerja seperti kain dan katun. Bukan kain dari nilon, karena katun akan melibatkan lebih banyak tenaga kerja, baik dalam proses penanaman kapas maupun proses pemintalan benang.

- d. Kebijakan mengurangi distro harga faktor produksi, distro ini bisa dikurangi melalui pembatasan upah di sector formal. Jika tidak upah bisa diturunkan (dengan menghilangkan kebijakan upah minimum), maka permintaan tenaga kerja dari perusahaan akan meningkat.
- e. Kebijakan pendidikan, mengingat besarnya proporsi pengangguran tenaga kerja terdidik, dicurigai perlunya reformasi sistem pendidikan untuk menciptakan keseimbangan antara output pendidikan di Negara-negara berkembang dengan keperluan tenaga kerja. Sebaiknya pendidikan dasar dan menengah lebih diarahkan pada penguasaan ilmu-ilmuan dan teknologi.
- f. Kebijakan berorientasi pertumbuhan.³

4. Landasan Teori Ekonomi Islam Tentang Kesejahteraan

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam dibangun atas dasar agama islam yang merupakan agama yang memberikan pedoman semua hal kendatipun untuk hal-hal tertentu hanya konsep dasarnya saja. Para ahli telah banyak mendefinisikan tentang ekonomi islam. Yang pada dasarnya suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti, yang pada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami.⁴ Dalam ekonomi seluler, kesenangan atau kebahagiaan di dunia saja sangat materialistic. Mereka tidak memandang bahwa apa-apa yang dikerjakan mempunyai dampak di akhirat. Sedangkan ekonomi Islam, yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah

³ Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), h. 247-249

⁴ M, Solahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007), h.

berupa wahyu Al-Qur'an, Assunnah, Qiyas, Ijma, dan Ijtihad serta ayat-ayat kauniyah yang bertebar di jagad raya.⁵

2. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam yang sesuai dengan sistem Syariah ini juga memiliki prinsip, dimana prinsip tersebut berdasarakan Al-Qur'an, Yakni:

a. Prinsip kebebasan (Freedom, Alhuriah), alqur'an mengakui hak individu dan kelompok. Dalam hal ini antara lain:

1) Pengakuan dan penghormatan pada kekayaan pribadi. Al-quran memberikan kebebasan penuh kepada siapa saja untuk melakukan transaksi sesuai dengan yang di kehendaki selagi itu tidak diluar batas syariah

2) Legalitas dagang. Bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, bisa melakukan asal berdagang dengan cara yang jujur dan menguntungkan

b. Prinsip keadilan/ persamaan, bahwa kegiatan ekonomi harus menimbulkan cinta kepada Allah, konsep ini diberikan untuk memberikan jaminan kepada manusia.

c. Prinsip akhlak yang baik.

Dalam ajaran Islam prinsip tauhid merupakan hal yang paling asasi dan esensial. Ia tidak boleh sampai terlepas dalam jiwa keyakinan setiap insan muslim yang mengaku, bahwa Tidak ada Tuhan yang patut

⁵ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 9-10

disembah kecuali Allah semata dan Muhammad itu utusan-Nya. prinsip Tauhid ini secara defenitif telah dijabarkan oleh Allah dalam firmanNya: (Al-Ikhlâs 1-4)⁶

Prinsip ini menuntut setiap muslim senantiasa sadar, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semata-mata hasil dari ciptaanNya. Kita semua adalah makhlukNya yang serba lemah dengan segala sifat keterbatasan. Dan semua ciptaan-Nya tidaklah sia-sia. Semuanya diperuntukkan demi kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan sesama makhluk-Nya. Hanya manusialah makhluk yang diciptakanNya secara lebih sempurna dibandingkan dengan yang lainnya. Dialah yang mempunyai segalanya itu sebagai hasil ciptaanNya. Dialah “pemilik tunggal” dari semuanya itu, alam, kehidupan beserta isinya. Allah telah menegaskan bahwa “Dan hanya kepunyaan Allah-lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada-Nya akan dikembalikan segala urusan (Ali-Imran:109). Bunyi senada yang dapat kita baca pada ayat 189 di surah yang sama, kemudian Al-Maidah: 40, dan sebagainya. Dengan demikian manusia tak lebih sebagai hamba-Nya yang wajib beriman kepada-Nya dan sebagai pemakai, pengelola karunia-Nya tersebut atau diisitilahkan Qur;an sebagai khalifah fil Ardhi.⁷

Kesejahteraan dalam ekonomi islam merupakan kebebasan dalam menggapai yang diinginkan, kebebasan itu meliputi kenyamanan, rezki

⁶Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Alkatsar, 2005), h. 93-95.

⁷*Ibid.*, h. 99-100.

halal, dan penghapusan riba. Kebebasan dalam menggapai dunia dan akhirat.

B. Ruang Lingkup Produk *Mulia*

1. Pengertian Produk *Mulia*

Emas batangan atau lebih dikenal *Mulia* merupakan bentuk investasi emas yang paling ideal meski membutuhkan modal awal yang lebih besar ketimbang lebih memilih perhiasan atau koin. Karena kandungan nilainya tertinggi dan tidak mengenal penyusutan nilai.⁸

Mulia adalah produk yang dibuat oleh produsen ternama dengan bentuk yang menyerupai batu bata. Di atasnya biasanya tercetak juga nama pembuat, berat, maupun kadar kemurnian dari emas tersebut. Berat emas batangan diukur dalam satuan karat. Biasanya emas batangan yang dijual berukuran 995 atau 999-995 berarti 995/ 1.000 atau kemurnian 99,5 %.

Emas batangan tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Emas batangan bisa dibeli dari satuan terkecil (biasanya 1 gram), 50 gram, 100 gram, hingga 1 kg atau 400 ons (biasanya untuk keperluan komersial). Makin besar ukuran emas batangan biasanya jatuhnya akan lebih murah karena biaya pembuatan dan premiumnya lebih kecil.

Di dunia ini hanya ada 55 produsen yang berhak memproduksi emas batangan 400 ons yang dikenal dengan istilah “London Good Delivery”. Emas batangan ukuran ini biasanya digunakan oleh bank yang menyimpan cadangan

⁸ Taufik Hidayat, *Op.cit.*, h. 312.

emas. Diperkirakan sekitar 2,5 juta emas batangan ukuran tersebut di dunia ini dengan produksi tahunan 150.000 batang.

Ada pula ukuran kilobar atau 1.000 kilo yang biasanya digunakan untuk keperluan *trading* dan investasi. Karena ukurannya begitu besar, maka premium yang dikenakan jauh lebih murah. Biasanya emas jenis ini digunakan oleh bank dan institusi keuangan. Kebanyakan emas ukuran kilobar bentuknya datar (*flat*), walaupun investor di Eropa lebih banyak menyukai emas kilobar dengan lekukan seperti batu bata (*brick*). Orang-orang Eropa lebih menyukai emas dalam bentuk 10 ons dan 100 ons karena dianggap lebih praktis dan likuid. Sementara di Asia, terutama Jepang bentuk yang disukai adalah *kilo gold bar* (32, 15 ons).

Emas batangan berukuran kecil sering disebut juga *gold wafer* atau *gold biscuit*. Terkadang ada pula yang menyebutnya dengan istilah *nugget*. Emas batangan berukuran kecil tersebut (10 ons atau kurang) diperuntukkan bagi investor individu. Untuk yang pertama kali memegang emas batangan, mungkin akan terkejut karena emas batangan 100 ons akan terasa begitu berat dibandingkan benda dengan benda dengan massa yang serupa ukurannya.⁹

Harga emas batangan berubah setiap hari. Untuk di Indonesia, nilai yang menjadi acuan adalah harga emas batangan yang di produksi oleh PT AnekaTambang. Harga emas tersebut dapat dilihat melalui *website* PT Aneka Tambang yang beralamat di [http:// www. Logammulia.com](http://www.Logammulia.com)

Harga yang tertera dalam di *website* tersebut adalah harga dasar yang dikenakan kepada konsumen yang membeli emas. Selain harga dasar, konsumen

⁹ Nofie Iman, *Investasi Emas*, (Jakarta: Daras Books, 2009), h. 82-84

juga dikenakan biaya pembuatan yang jumlahnya bervariasi, tergantung pada jumlah gram yang kita inginkan. Besarnya ongkos pembuatan emas *Mulia* jauh lebih kecil dibandingkan ongkos pembuatan emas perhiasan. Untuk emas *Mulia*, tidak dikenakan pajak sehingga membuat investasi dalam bentuk emas *Mulia* menjadi semakin menarik.¹⁰

Untuk mendapatkan emas batangan tidak hanya di PT Aneka Tambang. Saat ini Pegadaian Syariah memiliki sebuah program bernama *MULIA* (Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi). Melalui program ini masyarakat bisa mendapatkan emas seperti yang diinginkan, secara tunai maupun angsuran.

Diantara keuntungan menggunakan produk *Mulia* adalah Investasi terbaik dalam kondisi ketidakpastiaan karena *Mulia* adalah perangkat yang mudah sebagai sarana penyimpanan kekayaan di seluruh dunia, yang nilainya menjadi standar kekayaan di seluruh dunia, dan akan terus begitu selama ribuan tahun yang akan datang.¹¹

2. Akad Produk *Mulia*

Untuk mendapatkan produk *Mulia* di Pegadaian Syariah menggunakan dua akad. Akad *Murabahah* dan akad *Rahn*.

¹⁰ Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang dan Paling Aman*, (Jakarta: Visimedia, 2010), h. 27-28

¹¹ Rizem Aizid, *Muntah Uang dengan Investasi Logam-Logam Mulia*, (Jogjakarta: Bukubiru, 2011), h. 37

A. Akad *Murabahah*

1) Pengertian *Murabahah*

Murabahah menurut Sutan Remi Sjahdeni *Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *Murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjual kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan.¹²

Menurut para Fuqoha, *Murabahah* adalah penjualan barang seharga biaya/ harga pokok barang tersebut ditambah margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik *Murabahah* adalah penjual harus memberitahu pembelian produk menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹³

Menurut Dewan Syariah Nasional *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli mebayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁴

2) Syarat-syarat akad *Murabahah*

- a) Mengetahui harga pertama
- b) Mengetahui besarnya keuntungan
- c) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang, dan dihitung

¹² Sutan Remi Sjahandi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2005), h. 64.

¹³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 13.

¹⁴ Ibid.

- d) Obyek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawai
- e) Akad Jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah

3) Macam-macam *Murabahah*

a) *Murabahah* tanpa pesanan

Yaitu jual beli *Murabahah* dilakukan dengan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh bank syariah atau lembaga lain yang memakai jasa ini, dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli itu sendiri.

b) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Yaitu Jual beli *Murabahah* dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan meminta bank untuk membeli asset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua.¹⁵

4) Bentuk Perjanjian *Murabahah*

Perjanjian *Murabahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara angsuran.

Mula-mula Pegadaian Syariah membelikan atau menunjuk pembeli (nasabah) sebagai agen Pegadaian Syariah untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga

¹⁵ Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2006), h. 115.

barang dari biaya Bank. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada pembeli (nasabah) pada tingkat harga yang disetujui bersama untuk dibayar dalam jangka waktu yang disetujui bersama. Pada waktu jatuh tempo, pembeli (nasabah) membayar harga jual barang yang telah disetujui kepada Bank.¹⁶ Perjanjian Murabahah juga dijalankan Pegadaian Syariah berupa jual beli logam mulia dengan akad *Murabahah* dan *Rahn*

Sedangkan hukum jual beli emas secara *murabahah* di bolehkan berdasrakan fatwa DSN-MUI-No 77- Tentang-Murabahah- Emas

Pertama : Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai baik dalam jual beli biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)

Kedua: Batasan atau ketentuan

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempoeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*)
2. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud angka 2 tidak boleh diperjual belikan atau dijadiak objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan

¹⁶ Karnaen Perwata Atmaja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima, 1992), h. 26.

Ketiga: Ketetapan penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.¹⁷

B. Akad *Rahn*

Rahn (Mortgage) adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat menerima imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Rukun dari akad rahn yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* (penerima barang)
- 2) Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (Pembiayaan); dan
- 3) *Shighah*, yaitu ijab qabul.

Sedangkan syarat-syarat dari akad rahn, yaitu:


- 1) Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan
- 2) Penjualan jaminan¹⁸.

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 77/DSN-MUI/ V/ 2010

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 107-108

Dasar hukum menjadi landasan *Rahn* adalah ayat-ayat al-Quran, hadist Nabi Muhammad saw, ijma' ulama. Yang dapat dijadikan pedoman bagi kelangsungan hidup dalam bermasyarakat.

a. Al-Qur'an Q. S Al Baqarah: 283:



Artinya:”Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁹

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “Barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (collateral) atau objek Pegadaian.”²⁰

a. Hadis Nabi Muhammad saw

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 49

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128-129

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما
من يهودي الى اجل ورهنه عامن حديد .

Artinya : Aisyah r.a berkata Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi” (HR. Bukhari dan Muslim)²¹

b. Ijtihad

Berhubungan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa di syariatkan pada waktu tidak berpergian maupun waktu berpergian, mengambil contoh dari perbuatan Rasulullah saw terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti dalam alquran dalam surat Al-baqarah ayat:283, karena melihat kebiasaan dimana *rahn* di lakukan pada waktu berpergian.

Asy-syafi'i menyatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang yang berkreteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan barang (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika barang sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahn*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Asy Syfi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/

membahayakan pemegang gadai.²² Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jumah ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai.

3. Prospek Investasi Emas Menurut Pandangan Pakar

Diakui atau tidak, selama ini, banyak orang yang percaya bahwa emas adalah produk investasi yang bisa menangkal inflasi. Artinya, emas ialah jenis logam mulia yang antiinflasi, sehingga sangat baik untuk investasi. Sebagaimana yang diketahui, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Selain itu, inflasi juga sering kali disebut sebagai “perampok yang halus”

Menurut sebuah catatan bataviase, krisis di Timur Tengah, terutama Libya, menyebabkan harga emas terus merangkak naik. Hal ini menurut Chief Trainer PT Asia Trade Point Futures (ATPF), Kelvin Han, justru membuka peluang investasi emas semakin menjajikan. Menurutnya, fluktasi harga emas di bursa berjangka selama beberapa bulan ke depan tetap terjadi, meskipun posisi peningkatan akan tergambar dari grafik 9 bulan ke depan.

Selain itu, menurut Kelvin, posisi tawar dolar AS yang masih lemah akibat pemulihan Negara Amerika Serikat yang berjalan lamban juga menambah pilihan masyarakat untuk berinvestasi dengan emas ke depan. Dengan demikian, prospek emas semakin menjanjikan.

Menurut kepala Dapertmen Pengembangan Produk BRI Syariah, Maryana Yunus, dalam Seminar “Investasi Cerdas dengan berkebun Emas, Sabtu (5

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,(Yogyakarta:Ekonosia, 2003),h. 159

Februari 2011) di Jakarta, Emas bisa menjadi strategi investasi yang mudah dan terjangkau bagi berbagai kalangan.

Selain Maryana, pendiri situs kebunemas.com, Rully Kustandar, juga menyatakan bahwa prospek Investasi emas tahun ini menjanjikan. Ketagangan politik di kawasan Timur Tengah dan kondisi perekonomian di Eropa yang belum sepenuhnya pulih diperkirakan bisa memicu terus melambungnya harga emas di pasar internasional. Dalam 10 tahun terakhir, kenaikan harga emas mencapai 400% terhadap rupiah, sedangkan terhadap dolar AS mencapai 290 %.²³

Sedangkan Peter Berstein, seorang ahli perekonomian kelas dunia sempat memuji kelebihan investasi emas dengan mengatakan bahwa emas adalah suatu kepastian yang paling pasti terlepas dari banyak resiko. Hal ini dilihat dari sisi nilai emas yang tidak pernah mengalami devaluasi tetapi terus akan meningkat dan bisa menjadi jaminan kekayaan.²⁴

²³ Rizem Aizid, *op.cit.*, h. 27-28

²⁴ Puji Chandra, *8 Kunci Sukses Investasi Emas*, (Yogyakarta, Sophia Timur Publisher: 2011),h. 19.

BAB IV

KONTRIBUSI PRODUK *MULIA* (MURABAHAH EMAS LOGAM MULIA UNTUK INVESTASI ABADI) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN EKONOMI NASABAH

A. Operasional Produk *Mulia* Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R Soebrantas

1. Prosedur Pemberian Produk *Mulia* Kepada Nasabah

Keberadaan produk *Mulia* yang saat ini dimiliki oleh Pegadaian Syariah diperuntukkan kepada masyarakat bukan hanya untuk yang memiliki ekonomi tingkat atas. Tapi juga dimiliki oleh ekonomi menengah ke bawah dengan membeli emas secara kredit. Pegadaian syariah memperkenalkan produk *Mulia* melalui media cetak, spanduk, dan juga secara *cross selling*.

Seperti yang diungkapkan Yuria, kami juga mengenalkan produk *Mulia* secara *cross selling*. Dengan mengenalkan langsung kepada nasabah yang datang ke Pegadaian untuk melakukan transaksi produk lain.

Untuk lebih jelasnya berikut penulis sajikan tanggapan responden mendapatkan informasi tentang produk *Mulia* pada tabel IV.1 berikut ini:

Tabel IV.1
Tanggapan Responden Mendapatkan Informasi Produk *Mulia*

| No | Alternatif Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1 | Media Cetak | 5 | 25 % |
| 2 | Selebaran/ Brosur | 8 | 40 % |
| 3 | Karyawan Pegadaian | 7 | 35 % |
| | Jumlah | 20 | 100% |

Sumber data: Angket No. 1

Tabel menjelaskan bahwa 5 responden (25 %) menyatakan mendapatkan informasi tentang produk *Mulia* dari media cetak. 8 responden (40 %) yang

mengatakan mengenal produk *Mulia* dari selebaran/ brosur. Serta 7 responden (35%) mengenal produk *Mulia* dari karyawan Pegadaian.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa produk *Mulia* banyak dikenal oleh masyarakat melalui selebaran/ brosur.

Sedangkan dalam aplikasi produk *Mulia* pihak-pihak yang terlibat adalah: Pertama, Pegadaian Syariah selaku pembeli atau yang yang membiayai pembelian barang. Kedua, nasabah yang sebagai pemesan barang yang dalam pembiayaan *Mulia* barangnya adalah emas batangan. Dan ketiga adalah PT Aneka Tambang yang diberi kuasa oleh pihak Pegadaian untuk menjual.

Produk *Mulia* ini, dilaksanakan dengan akad *murabahah* dan *rahn* dimana jual beli dilaksanakan dengan pembayaran tangguh, dan emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ditahan oleh Pegadaian sebagai penjual dengan akad *rahn* sampai pembayaran dibayar lunas oleh pembeli atau nasabah. Sehingga dalam transaksi *Mulia* menggunakan dua akad.

Berikut penulis sajikan tanggapan nasabah tentang pemahaman akad produk *Mulia* sangat mudah, pada tabel IV.II berikut ini:

Tabel IV.2
Tanggapan Responden Tentang Pemahaman Akad Yang Dilakukan
Sangat Mudah Dipahami Bagi Nasabah

| No | Alternatif Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1 | Setuju | 10 | 50 % |
| 2 | Ragu-ragu | 5 | 25 % |
| 3 | Tidak Setuju | 4 | 20 % |
| | Jumlah | 20 | 100% |

Sumber data: Angket No 2

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang akad yang dilakukan sangat mudah dipahami nasabah, yang menyatakan setuju sebanyak 10 responden (50%), dan ragu-ragu sebanyak 5 responden (25%), serta hanya 4 responden (20%) yang mengatakan tidak setuju.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih ada yang ragu-ragu dan tidak setuju tentang pemahaman akad, hal ini dikarenakan kurangnya penjelasan terperinci terhadap nasabah tentang produk *Mulia*. Untuk itu perlu ada perubahan dan penjelasan yang lebih baik dan terperinci terhadap akad yang dilakukan oleh Pegadaian, agar nasabah mengerti dan dapat memahami lebih mendalam akad tersebut.

Selanjutnya tentang persyaratan yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan produk *Mulia* adalah:

1. Menyerahkan copy KTP/ identitas resmi lainnya
2. Mengisi formulir aplikasi *Mulia*
3. Menyerahkan uang muka
4. Menandatangani akad *Mulia*
5. Akad *Mulia* menggunakan akad *Murabahah* dan *Rahn*¹

Adapun prosedur yang ditentukan oleh Pegadaian Syariah cabang H.R Soebrantas sangat mudah dan sederhana, adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah dengan maksud untuk melakukan jual beli emas logam *Mulia* dengan pembiayaan *Mulia*
2. Nasabah mengajukan KTP (kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku serta membawa sejumlah uang.ss

¹ Brosur Pegadaian Syariah Cabang H. R. Soebrantas 2012

3. Petugas menyerahkan formulir pembiayaan *Mulia*
4. Setelah itu petugas menanyakan berapa uang muka yang akan dibayarkan dan membuat bukti uang muka pembelian emas.
5. Apabila pembelian dilakukan secara tangguh atau angsur, maka petugas membuat form perjanjian akad *Mulia* yang didalamnya terdapat dua akad yaitu akad *Murabahah* dan akad *rahn*.
6. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan emas logam mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembeliannya.²

Dalam operasional produk *Mulia* dihindarkan dari adanya bunga, tetapi ditetapkan biaya-biaya diawal transaksi, diantaranya: Margin keuntungan, biaya administrasi, dan ongkos kirim. Untuk pengambilan margin sebanyak 1 % berdasarkan jangka waktu emas yang dikreditkan.

Contoh simulasi dari perhitungan kredit emas di pegadaian:

Harga perolehan Logam *Mulia* 5 gram untuk masa cicilan selama 6 bulan

Rp. 2.545.500

Margin keuntungan 6 % dari harga perolehan = Rp. 152. 730

Harga jual = harga perolehan+ margin

=Rp. 2.545. 500+152.730

=Rp. 2.698.230

Untuk membeli secara kredit , uang yang harus dikeluarkan pada saat awal adalah:

Jumlah uang muka =Rp.2.698.230 X 25 %= Rp. 674.558

²Yuria (Bagian Penaksir Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam), *Wawancara*, Pekanbaru, 20 Juli 2012

Biaya administrasi = Rp.50.000

Ongkos kirim =Rp. 11.609

Total dana awal =Rp. 736. 167

Cicilan = Rp. 2.698. 230- 736.167/6

= Rp. 337.279

Cicilan per bulan = Rp. 337,279

Dari contoh diatas dapat dijelaskan bahwa harga emas dari PT Antam sebanyak 5 Gram Rp. 2.545.500 kemudian di jual oleh pegadaian Rp. 2.698.230 dengan pengambilan margin sebanyak 6 %.

Sedangkan untuk pengambilan secara kredit harus membayar uang muka sebanyak 25 % dari harga jual.Dan juga membayar uang administrasi Rp. 50.000 dan biaya pengiriman emas Rp. 11.609. Jadi dana awal yang harus dibayar nasabah sebanyak Rp. 736. 167. Kemudian sisanya akan dibayar setiap bulannya selama 6 bulan sebanyak Rp. 337. 279.

Setelah nasabah melunasi cicilan emas baru akan diberikan kepada nasabah sebanyak 5 gram.Berikut tanggapan nasabah tentang prosedur untuk mendapatkan produk *Mulia* mudah dan tidak berbelit-belit, pada tabel IV. 3

Tabel IV.3

Tanggapan Responden Tentang Prosedur Pemberian Produk *Mulia* Mudah dan Tidak Berbelit-Belit

| No | Alternatif | Frekuensi | Persentase |
|----|--------------|-----------|------------|
| 1 | Setuju | 12 | 60 % |
| 2 | Ragu-Ragu | 5 | 25 % |
| 3 | Tidak Setuju | 3 | 15 % |
| | Jumlah | 20 | 100 % |

Sumber data: Angket No 2

Dari tabel tersebut dapat diketahui secara keseluruhan tentang prosedur untuk memperoleh produk *Mulia* sangat mudah dan tidak berbelit-belit, yang menyatakan setuju 12 responden (60 %), dan 5 responden (25 %) yang menyatakan masih ragu-ragu, serta 3 responden (15 %) yang menyatakan tidak setuju.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masih ada responden menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju dalam prosedur pengajuan produk *Mulia* sangat mudah dan tidak berbelit-belit, untuk itu diharapkan perlu ada perubahan dan peningkatan yang lebih baik dalam prosedur pengajuan produk *Mulia*, agar nasabah merasakan kemudahan, kenyamanan, dan tidak mengalami kesulitan.

2. Penyelesaian Kredit Macet yang Terjadi di Produk *Mulia*

Apabila nasabah terbukti lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban kepada pihak Pegadain. Nasabah akan dikenakan denda 2 % jika terlambat membayar angsuran sampai dengan 7 hari. Di denda 4 % jika terlambat membayar sampai dengan 14 hari. Di denda 6 % untuk keterlambatan membayar selama 15 hari sampai 15 hari. Dan apabila menunggak sebanyak tiga kali berturut-turut. Maka yang dilakukan oleh pihak Pegadaian adalah mengirimkan surat peringatan ke nasabah sebanyak tiga kali, sebanyak selang waktu masing-masing 7 hari. Dan apabila nasabah tidak menghiraukan, maka pihak Pegadaian akan melaksanakan eksekusi (jual paksa/lelang) atas logam mulia yang dijadikan jaminan hutang. Hasil penjualan akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban nasabah kepada Pegadain.

Sedangkan bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) atau kebakaran yang mengakibatkan produk *Mulia* yang dijadikan jaminan menjadi musnah/rusak berat. Maka kedua belah pihak sepakat untuk saling membebaskan kewajiban.³

B. Kontribusi Produk *Mulia* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah

1. Pengertian Kontribusi

Sebelum kita mengetahui kontribusi produk *Mulia* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah di Pegadaian Syariah cabang H.R. Soebrantas Panam, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kontribusi. Kontribusi adalah keikutsertaan diri seseorang dalam sesuatu. Bisa dalam bentuk partisipasi pemikiran atau materi. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris *contribute*, *contribution*, maknanya “keikutsertaan”, “keterlibatan”, “melibatkan diri” dan yang semakna. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kontribusi adalah sumbangan, pengaruh, atau pemberian.⁴

³ Mas’ud (Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam), *Wawancara*, Pekanbaru, 20 Juli 2012.

⁴ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 768.

2. Kontribusi Produk *Mulia* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah

Produk *Mulia* (Murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang nilai emas dan juga sebagai ketahanan ekonomi masyarakat serta memperkuat perekonomian Indonesia.⁵

Adapun kontribusi produk *Mulia* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 4

Tanggapan Responden Tentang Untuk Apa Dana Produk *Mulia* Digunakan

| N0 | Alternatif | Frekuensi | Persentase |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1 | Pengembangan usaha | 3 | 15 % |
| 2 | Pembiayaan hidup | 8 | 40 % |
| 3 | Penambahan modal | 9 | 45 % |
| | Jumlah | 20 | 100% |

Sumber data: Angket No 3

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang kegunaan produk *Mulia* bagi nasabah, yang menyatakan untuk pengembangan usaha sebanyak 3 responden (15%), dan 8 Responden (40 %) untuk pembiayaan hidup, serta 9 responden (45%) digunakan untuk penambahan modal. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar produk *Mulia* digunakan untuk penambahan modal selanjutnya bisa digunakan untuk pembiayaan hidup.

Seperti yang diungkapkan Rudi, yang membeli produk *Mulia* seberat 10 gram dalam jangka cicilan selama 6 bulan. Dengan harga Rp. 4.200.000, maka ia

⁵Mas'ud (Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam), *Wawancara*, Pekanbaru, 20 Juli 2012.

membayar uang muka sebesar 30 % dan di tambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000. Sedangkan angsuran yang harus ia bayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 5.12.333 selama enam bulan dengan margin 1 % setiap bulannya. Dan pada bulan ke enam ketika ia telah memiliki logam Mulia seberat 10 gram. Ia menjualnya dengan harga Rp. 4.750.000 berdasarkan harga emas hari itu. sehingga ia mendapatkan keuntungan selain bisa memiliki emas logam *Mulia*, ia juga mendapatkan nilai tawar yang tinggi dari logam *Mulia* yang ia miliki. Yang mana hasil dari penjualan emas ia gunakan untuk sebagai penambah modal untuk membuka usaha. Dan hasil usaha tersebut digunakan untuk biaya hidup memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan.⁶

Selanjutnya dapat pula dijelaskan tanggapan nasabah tentang kontribusi produk *Mulia* dapat memenuhi kebutuhan sandang sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.5 Berikut ini:

Tabel IV. 5
Tanggapan Responden Tentang Terpenuhinya Kebutuhan Sandang
Dengan Menggunakan Produk *Mulia*

| No | Alternatif | Frekuensi | Persentase |
|----|--------------|-----------|------------|
| 1 | Setuju | 20 | 100% |
| 2 | Ragu-Ragu | - | |
| 3 | Tidak setuju | - | |
| | Jumlah | 20 | 100% |

Sumber data: Angket no 5

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang kontribusi produk *Mulia* dalam memenuhi kebutuhan sandang, yang menyatakan setuju seluruh nasabah sebanyak

⁶ Rudi, (Nasabah Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam), *Wawancara*, Pekanbaru, 29 Juni 2012.

20 responden (100%) .Hal ini berarti produk *Mulia* sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang telah menggunakan produk *Mulia*.

Seperti di ungkap kan Lina, semenjak memiliki produk *Mulia* yang kemudian ia gadaikan saat sebelum lebaran tiba. Sehingga ia bisa membelikan pakaian atau pun kebutuhan sandang lainnya untuk keluarganya.⁷

Selanjutnya dapat pula dijelaskan tentang terpenuhinya kebutuhan pangan nasabah dengan menggunakan produk *Mulia*.

Tabel IV. 6
Tanggapan Responden Tentang Terpenuhinya Kebutuhan Pangan
Dengan Menggunakan Produk *Mulia*

| No | Alternatif | Frekuensi | Persentase |
|----|---------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat Setuju | 20 | 100% |
| 2 | Setuju | - | - |
| 3 | Tidak Setuju | - | - |
| | Jumlah | 20 | 100% |

Sumber data: angket No 6

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang kontribusi produk *Mulia* dalam memenuhi kebutuhan pangan, yang menyatakan setuju seluruh nasabah sebanyak 20 responden (100%).Hal ini berarti produk *Mulia* sangat berpengaruh untuk perekonomian nasabah karena selain dapat memenuhi kebutuhan sandang, produk *Mulia* juga dapat memenuhi kebutuhan pangan.Baik nasabah yang memiliki produk *Mulia* seberat 5 gram sampai dengan 50 gram.

Selanjutnya akan dijelaskan tentang kontribusi produk *Mulia* terhadap apakah nasabah mampu memiliki rumah yang memadai.

⁷ Lina (Nasabah Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam), *Wawancara*, Pekanbaru, 29 Juni 2012.

Tabel IV. 7
Tanggapan Responden Tentang Memiliki Rumah Yang Memadai Dengan Menggunakan Produk *Mulia*

| No | Alternatif | Frekuensi | Persentase |
|----|--------------|-----------|------------|
| 1 | Setuju | 17 | 85 % |
| 2 | Ragu-ragu | 3 | 15 % |
| 3 | Tidak setuju | - | - |
| | Jumlah | 20 | 100% |

Sumber data: Angket No 7

Dari tabel diatas dapat diketahui tentang produk *Mulia* mampu memberikan rumah yang memadai, yang menyatakan setuju sebanyak 17 responden (85 %), dan 3 responden (15 %) yang menyatakan masih ragu-ragu, sedangkan yang menyatakan tidak setuju tidak ada. Dengan demikian dapat disimpulkan produk *Mulia* selain mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, juga mampu memberikan rumah yang memadai hanya yang memiliki produk *Mulia* sebanyak 5 gram yang menyatakan masih ragu-ragu. Karena uang hasil dari produk *Mulia* yang di gadaikan atau pun di jual hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang. Sedangkan untuk memiliki rumah yang memadai hanya bisa membantu sedikit.

Selanjutnya tentang tanggapan produk *Mulia* mampu memberikan biaya apabila salah satu keluarga nasabah menderita sakit.

Tabel IV. 8
Tanggapan Responden Apakah Produk *Mulia* Mampu Memberikan Biaya
Apabila Salah Satu Keluarga Menderita Sakit

| No | Alternatif | Frekuensi | Persentase |
|----|--------------|-----------|------------|
| 1 | Setuju | 20 | - |
| 2 | Ragu-ragu | - | - |
| 3 | Tidak setuju | - | - |
| | Jumlah | 20 | 100% |

Sumber data: Pertanyaan no 8

Dari tabel tersebut dapat diketahui 20 responden (100%) yang menyatakan setuju bahwa dengan produk *Mulia* mampu memberikan biaya apabila salah satu anggota keluarga menderita sakit. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju dan ragu-ragu, tidak ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk *Mulia* selain mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, produk *Mulia* juga memberikan pembiayaan apabila salah satu keluarga menderita sakit.

Selanjutnya akan dijelaskan tentang kontribusi produk *Mulia* mampu memberikan biaya pendidikan anak.

Tabel IV. 9
Tanggapan Responden Apakah Produk *Mulia* Mampu Memberikan
Biaya Pendidikan Anak

| No | Alternatif | Frekuensi | Persentase |
|----|--------------|-----------|-------------|
| 1 | Setuju | 20 | 100% |
| 2 | Ragu-Ragu | - | - |
| 3 | Tidak Setuju | - | - |
| | Jumlah | 20 | 100% |

Sumber data: Angket No 9

Dari tabel tersebut dapat diketahui 14 responden (100%) yang menyatakan setuju bahwa produk *Mulia* mampu memberikan biaya pendidikan untuk anak, terlihat dari banyaknya nasabah yang menggadaikan produk *Mulia* menjelang masuk tahun ajaran baru.

Seperti yang di ungkapkan oleh beberapa nasabah, sebelum memiliki produk *Mulia*, sering kali mereka merasa kesulitan untuk mencari biaya pendidikan anak-anak. Tapi setelah memiliki produk *Mulia*, kesulitan itu sedikit teratasi. Karena mereka bisa menabung dalam bentuk emas batangan. Yang mana emas bisa mereka gadaikan ataupun mereka jual dengan harga yang tak pernah susut. Dan hasil gadai dari produk *Mulia* bisa mereka gunakan untuk biaya pendidikan anak-anak. Hal ini lah yang di lakukan Ratna yang saat ini anaknya bisa melanjutkan pendidikan di bangku Universitas. Dengan biaya hasil produk *Mulia* yang sudah di gadaikannya.⁸

Hal ini juga di ungkapkan oleh Yuria, sebagai penaksir di Pegadaian Syariah yang menyatakan setiap kali memasuki tahun ajaran baru nasabah yang menggadaikan emas dalam bentuk batangan semakin meningkat.⁹

Selanjutnya akan dijelaskan tanggapan responden tentang produk *Mulia* dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah.

Tabel IV.10
Tanggapan Responden Apakah Produk *Mulia* Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

| No | Alternatif | Frekuensi | Persentase |
|----|--------------|-----------|------------|
| 1 | Setuju | 20 | 100 % |
| 2 | Ragu-ragu | - | - |
| 3 | Tidak setuju | - | - |
| | Jumlah | 20 | 100% |

Sumber data: Angket No 10

⁸ Ratna (Nasabah Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam), Wawancara, Pekanbaru, 29 Juli 2012.

⁹Yuria (Bagian Penaksir Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam), Wawancara, Pekanbaru, 20 Juli 2012.

Dari tabel tersebut dapat diketahui seluruh nasabah sebanyak 20 responden (100%) menyatakan setuju bahwa produk *Mulia* mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah. Hal ini terlihat dari terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, memiliki rumah memadai, terpenuhinya biaya pendidikan anak. Dengan demikian produk *Mulia* yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah diharapkan memberikan perekonomian yang baik serta memberikan keuntungan kepada masyarakat.

Selanjutnya akan dijelaskan tentang rekapitulasi kontribusi produk *Mulia* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah.

Tabel IV. 11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Kontribusi Produk *Mulia*
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah

| No | Tabel | Alternatif | | | Frekuensi | Persentase |
|----|-------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| | | Setuju | Ragu-ragu | Tidak setuju | | |
| 1 | Tabel IV.5 | 20 | - | - | 20 | 100% |
| 2 | Tabel IV.6 | 20 | - | - | 20 | 100% |
| 3 | Tabel IV.7 | 17 | 3 | - | 20 | 85 % |
| 4 | Tabel IV.8 | 20 | - | - | 20 | 100% |
| 5 | Tabel IV.9 | 20 | - | - | 20 | 100% |
| 6 | Tabel IV.10 | 20 | - | - | 20 | 100% |
| | | | | | | |

Dari rekapitulasi tanggapan tentang kontribusi produk *Mulia* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah, dapat disimpulkan bahwa Produk *Mulia* dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi. Para nasabah yang sebelum memiliki produk *Mulia* sering kali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, terutama biaya pendidikan anak-anak. Namun setelah memiliki produk *Mulia* perekonomian nasabah meningkat.

C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Produk *Mulia* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah.

Islam adalah agama yang sempurna tidak hanya dicari dari cakupan didalamnya melainkan juga keberlakuan islam sepanjang zaman. Akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah menjadi ajaran inti dari islam. Ekonomi termasuk dalam ajaran muamalah duniawiyah. Yang harus mengutamakan keharmonisan yang mampu membahagiakan manusia selama hidup di dunia dan akhirat. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak orang lain demi terpilihkannya persaudaraan serta jauh dari praktek kezaliman. Karena itu, islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kezaliman, penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras kepada orang-orang yang zalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat. Kezaliman di bagi tiga: kezaliman manusia (kufur, syirik) dengan Allah SWT, antar sesama manusia, dan kezaliman terhadap diri sendiri.

Tujuan utama dari ekonomi islam adalah mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia. Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nash*) kelima masalah tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan sesungguhnya.¹⁰


¹⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *op.cit*, h. 54.

Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang terkandung pada “amar ma’ruf nahi munkar” yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.¹¹

Begitu juga dengan Pegadaian Syariah yang merupakan bagian dari sistem ekonomi islam yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan menyalurkan produk-produk sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Salah satunya adalah produk *Mulia* (Murabahah emas logam mulia untuk investasi abadi).

Dalam operasional produk *Mulia* pada Pegadaian Syariah H.R. Soebrantas terhadap akad yang dilakukan adalah akad *murabahah* dan *rahn*.

Akad *murabahah* biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat. Dapat dikatakan bahwa *murabahah* sangat membantu seseorang yang sangat membutuhkan suatu barang, tetapi tidak mempunyai cukup dana, maka dengan adanya *murabahah* ini orang tersebut dapat memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dalam penjualan *murabahah* kejujuran penjual sangat penting sebagaimana tersebut dalam surat Qs. Al-anfal (8) ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui.

Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w bersabda:

¹¹ Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004), h.4.

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث
فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلط البر بالشيعير للبيت للبيع

Artinya: Dari suhaib r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh (*murabahah*), muqaradah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung tepung untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjual belikan. (H.R. Ibnu Majah)¹²

Dikatakan dalam hadist tersebut bahwa jual beli secara tangguh (*murabahah*). Menurut ulama yang dimaksud keberkahan adalah terdapat keberkahan adalah tumbuh dan menjadi lebih baik. Dengan *murabahah* nasabah atau pembeli mendapat kelonggaran dalam membayar barang yang dibeli sesuai dengan kesepakatan yang telah ia buat dengan penjual. Sedangkan *rahn* adalah akad yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hutang, dengan ketentuan apabila terjadi kesusulitan dalam pembayarannya maka uang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.¹³

Akad *rahn* diperbolehkan dalilnya ada di dalam al-qur'an, hadits, dan juga ijtihad seperti yang sudah diuraikan di bab III halaman 34-36 . Namun dua akad yang digunakan dalam transaksi produk *Mulia*, bukanlah dua akad yang terlarang karena barang jaminan berupa emas batangan yang dibeli nasabah secara angsuran oleh nasabah kepemilikannya telah berpindah kepada nasabah ketika terjadinya akad *murabahah*, meskipun belum ada serah terima. Sehingga sah untuk menjadi barang jaminan. Jadi dalam transaksi tersebut akad *murabahah* sebagai akad pokok, sedangkan akad *rahn* hanya pelengkap tanpa ada dipungut biaya. Begitupun jika di lihat dari sisi persyaratan sederhana, prosedur mudah, akad

¹²Hafizd Ibnu Abdillah , *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darr al-Fikr, 1995), h. 89.

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Sinar Grafika Offest, 2010), h. 625.

secara tertulis, pembiayaan hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, melainkan hanya pengambilan margin yang ditetapkan secara jelas. Di dalam Pegadaian Syariah pinjaman tidak disebut kredit, akan tetapi disebut sebagai pembiayaan.

Jika seseorang datang ke Pegadaian Syariah dan ingin meminjam uang untuk membeli barang tertentu atau untuk usaha modal. Maka ia harus melakukan jual beli dengan Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Jika Pegadaian memberikan dana kepada nasabah, Pegadaian Syariah tidak bisa mengambil keuntungan itu. Sebagai lembaga keuangan yang mengharuskan keuntungan, Pegadaian Syariah akan mencari keuntungan dengan melakukan jual beli dimana dimana Pegadaian Syariah dapat mengambil keuntungan dari jual beli. Dan mengambil keuntungan dari jual beli adalah diperbolehkan dalam islam. Dalam pembiayaan *Mulia* Pegadaian mengambil keuntungan sebanyak 1 % berdasarkan kesepakatan ke dua belah pihak . Sedangkan apabila denda yang dikenakan 2 % apabila nasabah terlambat membayar angsuran sampai 7 hari, di denda 4 % jika terlambat membayar selama 14 hari, dan denda 6 % jika terlambat membayar sampai 15 hari sampai 21 hari. Kebijakan tersebut diambil oleh pihak Pegadaian untuk memberikan pelajaran kepada nasabah agar dikemudian hari nasabah menjadi jera tidak terlambat lagi dalam membayar hutangnya. Uang hasil dari denda nasabah sepenuhnya akan digunakan untuk kegiatan sosial.

Begitupun dengan kontribusi produk *Mulia* mampu memenuhi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan juga

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah ditemukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Produk *Mulia* yang ditawarkan Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam mempunyai manfaat bagi perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi masyarakat yang mampu yang mampu terpenuhi baik itu kebutuhan pangan, sandang, papan, dan lain-lain
2. Operasional produk *Mulia* pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam dilakukan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dijelaskan pada halaman 39-44 apabila nasabah telah melunasi cicilan emas baru akan diberikan kepada nasabah
3. Kontribusi produk *Mulia* pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam telah sesuai dengan ekonomi Islam, kerana mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah seperti yang dijelaskan lewat tabel angket. Begitupun dengan operasional yang tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi, menggunakan margin dan uang muka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Serta dapat dilihat akad yang digunakan terhadap nasabah jelas. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* sebagai akad pokok dan *rahn* sebagai akad pelengkap.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditemukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam merupakan lembaga keuangan lainnya yang menawarkan produk *Mulia* (Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) secara tunai maupun kredit diharapkan lebih disosialisasikan kepada masyarakat untuk memiliki logam Mulia secara tunai maupun kredit sebagai salah satu alternatif investasi.
2. Dalam operasional produk *Mulia* proses pengajuan hendaknya dipermudah dan tidak dipersulit. Serta akad yang diterapkan diharapkan dijelaskan lebih rinci sehingga tidak terjadi ketidakjelasan.
3. Dalam operasional produk *Mulia* pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Panam diharapkan tetap dipertahankan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Ekonosia, 2002
- Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Penerbit PT. Indeks, 2006
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Piqih dan Keuangan*, Jakarta: Prenada Media, 2011
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Ahmad WardiMuslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Buchari Alma, dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Penerbit CV Alfabeta, 2009
- Brosur Pegadaian Syariah H.R. Soebrantas Panam
- Depertmen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan Edisi Tajwid*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010
- Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Hafizd Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darr al-Fikr, 1995
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang dan Paling Aman*, Jakarta: VisiMedia, 2010
- _____, *108 Tanya Jawab Tentang Investasi*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2012
- Karnaen Perwata Atmaja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima, 1992
- Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, Pekanbaru: Unri Press, 2004
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'I*, Jakarta: PustakaAzzam, 2007

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Alkatsar, 2005
- M. Solahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Nofie Iman, *Investasi Emas*, Jakarta: Daras Books, 2009
- Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modren English Press, 2002
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Puji Chandra, *8 Kunci Sukses Investasi Emas*, Yogyakarta: Sophia Timur Publisher, 2011
- Rizem Aizid, *Muntah Uang dengan Investasi Logam-logam Mulia*, Jogjakarta: Bukubiru, 2011
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003
- Sutan Remi Sjhandi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Gaffti, 2005
- Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi*, Jakarta: Penerbit Media Kita 2010
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008
- [http: www. Persit-kckjaya.org](http://www.Persit-kckjaya.org)